

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KOLOM AGAMA
PADA KTP PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 97/PUU-XIV/2016)**

Desti Aprilia¹

¹Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Indonesia
email: desti@gmail.com

Abstract: *This study aims to achieve two primary objectives: to examine the Constitutional Court's Decision No. 97/PUU-XIV/2016 regarding the removal of the religion column on Electronic ID cards for individuals adhering to indigenous beliefs, and to analyze the decision through the lens of Maqashid Sharia (objectives of Islamic law). The research adopts a library research methodology with a qualitative approach to provide a comprehensive overview of the Constitutional Court's ruling and a subsequent Maqashid Sharia review. The findings reveal that the Constitutional Court fully granted the petitioners' request, basing its decision on Article 29(2) of the 1945 Constitution, which addresses freedom of religion, and Article 28E(1) and (2), which concern human rights. These articles distinguish between religion and belief, yet both are equally acknowledged and protected under the Constitution. The Court's decision aligns with the Maqashid Sharia principles, particularly the protection of religion (Hifdz Ad-din) and the principle of public welfare (Maslahah). This alignment underscores the decision's accordance with Islamic legal principles, emphasizing both the protection of religious freedom and the well-being of individuals who follow indigenous beliefs.*

Keywords: *Religion Column, Followers of Faith, Maqshid Syariah*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama: mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan kolom agama pada KTP Elektronik bagi individu yang menganut kepercayaan adat, dan menganalisis putusan tersebut melalui kaca mata. Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan tinjauan Maqashid Syariah selanjutnya. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sepenuhnya permohonan para pemohon dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama, serta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal ini membedakan antara agama dan kepercayaan, namun keduanya sama- sama diakui dan dilindungi oleh Konstitusi. Putusan Mahkamah ini sejalan dengan prinsip

Maqashid Syariah, khususnya perlindungan agama (Hifdz Ad-din) dan prinsip kesejahteraan masyarakat (Maslahah). Penyelarasan ini menggarisbawahi kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pada perlindungan kebebasan beragama dan kesejahteraan individu yang menganut keyakinan adat.

Kata Kunci: Kolom Agama, Penganut Iman, Maqshid Syariah

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multidimensional, tercermin dari keragaman suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. Para pendiri negara ini merangkum keragaman tersebut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika¹, yang meski berbeda, menunjukkan bahwa negara Indonesia sebenarnya satu. Slogan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Sejak awal perkembangannya, masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman agama dan kepercayaan yang sangat kaya, mulai dari agama-agama besar seperti Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, hingga kepercayaan-kepercayaan lokal yang semakin menambah keberagaman bangsa ini.

Kepercayaan lokal yang telah ada sebelum datangnya agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen ke Indonesia tetap bertahan dan diadopsi dari generasi ke generasi oleh berbagai suku di Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan ini masih hadir dalam kehidupan spiritual para pengikutnya hingga saat ini². Keberagaman bangsa Indonesia, khususnya dalam segi agama dan kepercayaan, harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah dan negara, yang bertanggung jawab melindungi dan memelihara setiap unsur pembentuk kemajemukan, termasuk kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia yang bersifat fundamental.³ Pengaturan mengenai kebebasan beragama diakomodasi dalam Pasal 8 Ayat (1) Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.⁴

Aturan tersebut menunjukkan sikap negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama warganya. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah termasuk kebebasan pribadi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

¹Ahmad Syafi'i Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012), xiii.

²Angga Praja Firdaus Hasan, "Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah" (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2018), 1.

³Moh. Wahyudi, "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk" (Skripsi, Yogyakarta: UII, 2018), 2.

⁴Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)" (2005).

menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan serta bebas dari diskriminasi.⁵

Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari amanah kontitusi itu sendiri. Dengan kata lain bahwa teori tentang apa yang seharusnya terjadi selalu berbeda dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁶ Dimana pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan tidak sepenuhnya memperoleh Hak yang sama dengan pemeluk agama lain, terutama dalam hal pengelolaan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Keinginan para penganut aliran kepercayaan menyertakan keyakinan dalam pengelolaan kependudukan bertentangan dengan Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengakui adanya pemeluk a kepercayaan. Namun, pendukung sistem kepercayaan tidak dapat menyatakan keyakinannya karena ID pada kolom agama harus dikosongkan. Ini sebenarnya ditunjukkan oleh tanda hubung kecil.⁷

Pendukung keyakinan ini percaya bahwa menyembunyikan bagian agama dari kartu keluarga (KK) atau kartu identitas elektronik (KTP) adalah diskriminatif dan tidak mencerminkan persamaan hak di bawah hukum. Dengan bagian agama yang kosong pada KTP elektronik berarti para pendukung keyakinan agama mengambil sikap diskriminatif sebagai warga negara, memberi mereka lebih banyak akses ke hak-hak sipil dasar, seperti hak tenaga kerja, hak pendidikan, dan hak jaminan sosial serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik yang membutuhkan persyaratan administrasi, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi “No. 97/PUU-XIV/2016” “tentang pencantuman aliran kepercayaan pada KTP dan KK juga diharapkan mampu menjadi revisi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah administrasi kependudukan”.

Melihat isu hukum tersebut, Adapun dalam pandangan Islam yang merupakan agama yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ajarannya terus berhubungan dengan orang-orang dari segala usia dan tempat. Islam adalah rahmat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk alam semesta. Islam memperlakukan orang secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, warna kulit atau agama. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Islam menetapkan berbagai peraturan yang mengatur hubungan antara sesama umat Islam dan non-Islam.⁸

Dalam Islam dikenal pula adanya *maqashid syari'ah* yang di dalamnya Termasuk kesejahteraan Darria (inti/prinsipal), yang merupakan tujuan utama mensejahterakan rakyat. Ini berarti kepentingan *maqashid syariah* peringkat tertinggi. Manfaat utama yang disepakati di seluruh Syariah ditutupi oleh para ulama dengan lima hal (lima inti) yang disebut Alcriyat Alcum. Salah satu dari lima

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia, *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 Edisi November 2017* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017), 3.

⁶Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, ed. oleh B. Arief Sidharta (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 8.

⁷Ahmar Rudi Hasibuan, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan” (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2019).

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 269.

inti adalah Hifdz ad Din. Artinya, setiap prinsip mendukung agama, melindungi agama, dan mendukung kebebasan beragama.⁹

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kewarganegaraan Indonesia, khususnya pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang membolehkan aliran kepercayaan dicantumkan dalam kolom agama pada KTP elektronik, khususnya apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian kepustakaan melibatkan kajian buku dan literatur terkait untuk memperoleh dasar dan pendapat yang relevan. Pendekatan studi kasus, yang bersifat kualitatif, digunakan untuk eksplorasi mendalam aspek yang diteliti. Sumber data utama meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Putusan Hakim, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist. Bahan hukum sekunder berupa teori dan opini dari literatur hukum membantu penjelasan dan analisis bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data mencakup analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pemeriksaan (editing) untuk memastikan kelengkapan dan relevansi, penandaan (coding) untuk mengidentifikasi dan meringkas data penting, serta sistemasi (systematizing) untuk mengorganisasi data dalam kerangka bahasan yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencapai kemaslahatan umat, Maqashid Syariah berperan penting dalam menetapkan dan menerapkan hukum Islam. Berbagai metode Istimbath, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, didasarkan pada Maqashid Syariah untuk mengembangkan hukum Islam. Secara ontologis, maqashid syariah dianggap sebagai motif al-syari' (al-gharad/al-ba'ith/al-muharrrik), namun penerapannya terbatas pada pensyariaan. Sementara itu, secara epistemologis, di ranah legislatif, Maqashid Syariah masih berada dalam lingkup pengetahuan manusia.¹⁰

Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok) adalah aspek utama dari Maqashid Syariah yang dianggap paling penting. Kemaslahatan inti ini, yang disepakati dalam semua syariat, meliputi lima hal yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khams (lima inti pokok). Kelima hal ini mencakup perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal), dan akal (al-aql). Menurut Sayf Abdul Fattah Jasser Auda, agama berfungsi untuk melindungi individu dan kelompok, serta menghargai keragaman. Prinsip ini mencerminkan bahwa mempertahankan agama tidak boleh memaksakan keyakinan pada orang lain. Dalam konteks ini, prinsip "tidak ada paksaan dalam agama" menegaskan bahwa keyakinan harus dihormati dan tidak dipaksakan.

Hak beragama adalah hak yang melekat pada semua manusia (hak kodrat), yang merupakan anugerah dari Tuhan dan dilindungi oleh negara. Negara secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak alam tersebut dalam UUD dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dan berbagai konstitusi lainnya. Dalam beberapa teks dan konteks peradaban Islam, Islam akan

⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), xv.

¹⁰Misnal Munir Rizal Mustansyir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), 16.

menghormati kesetaraan hak, terutama kebebasan beragama dan memeluk agama. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebebasan dalam memilih agama yang diterima dan diyakini. Islam menekankan bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Meskipun Allah SWT menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, Allah tidak memaksa setiap orang untuk menerimanya. Sebaliknya, Allah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berpikir, memilih, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Persoalan keimanan dan keyakinan tidak bisa diselesaikan dengan paksaan. Iman bukanlah milik eksklusif umat Islam saja, melainkan hak setiap individu. Keberagaman keyakinan harus dihormati secara tinggi, karena Tuhan sendiri menciptakan keragaman tersebut agar makhluk-Nya dapat memeliharanya dengan baik, tanpa paksaan dan kekerasan.¹²

Menurut Pasal 61 (1) dan 64 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) memuat data kependudukan termasuk agama dan keyakinan. Jika agama atau keyakinan tidak diakui atau tidak diisi dalam kolom yang disediakan, maka hal ini dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu tersebut dalam sistem database kependudukan.

Secara tidak langsung, ketentuan ini memaksa warga untuk memilih di antara enam agama yang diakui atau diterima oleh mayoritas di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana kebebasan hati nurani diberikan oleh Tuhan. Namun, dalam praktiknya, negara memaksa individu untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui dan tercatat dalam database kependudukan, yang bertentangan dengan kebebasan beragama tersebut.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah "agama" dalam Pasal 61 (1) dan 64 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan dinyatakan inkonstitusional. Pasal-pasal tersebut tidak memiliki

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Fath, 2013), 42.

¹²Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta: Fitrah, 2010), 253.

akibat hukum yang sah dan mengikat kecuali "kepercayaan" dicantumkan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, istilah "agama" dan "keyakinan" dianggap sebagai dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam konteks Pasal 61 (1) dan 64 (1). Istilah "agama" dalam hukum administrasi berarti "agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang mengimplikasikan bahwa kebebasan beragama tidak sepenuhnya terjamin. Hal ini karena hanya agama yang diakui secara hukum yang diakui, sementara pemeluk agama yang tidak diakui dianggap melanggar prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 28E (1) dan (2) UUD 1945.

Istilah agama dalam Pasal 61 (1) dan 64 (1) UU Pengelolaan Kependudukan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku untuk seluruh warga negara. Dalam hal ini, pengadilan berusaha melindungi hak-hak individu untuk memeluk agama dan keyakinannya, serta memastikan bahwa hak tersebut dijamin. Pengadilan melakukan kajian interpretatif secara historis, tekstual, dan kontekstual terhadap istilah "agama" dan "keyakinan". Berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, negara berkewajiban menjamin bahwa semua warga negara dapat memeluk agama yang mereka pilih dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Prinsip hak asasi manusia ini selaras dengan prinsip perlindungan agama dalam Maqasid Syariah, terutama dalam konteks *hifdzu ad-din* (perlindungan agama).

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan tersebut bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, terutama yang telah dilanggar, serta mencegah timbulnya konflik baru dan memastikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh Pasal 61 (1) dan (2) serta Pasal 64 (1) dan (5) UU Pengelolaan Kependudukan, yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi semua orang, terutama bagi mereka yang beriman. Ketentuan tersebut mengacu pada "agama yang diakui menurut ketentuan perundang-undangan," yang menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi dengan norma-norma lain dalam undang-undang yang sama. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial.

Utilitas dalam konteks maqashid syariah terbagi menjadi tiga kategori kebutuhan: *Dharuriat* (primer), *Haajiyat* (sekunder), dan *Tahsinat* (tersier). Kebutuhan *Dharuriat* mencakup lima aspek fundamental untuk mewujudkan kehidupan manusia yang layak: *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-aql* (akal). Jasser Auda, dalam upayanya memberikan konsep *fiqh modern* berdasarkan maqashid al-shariah, menekankan bahwa Islam mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan menawarkan solusi untuk kehidupan manusia yang harmonis dan seimbang. Menurut Jasser Auda, maqashid syariah dapat ditafsirkan melalui empat pendekatan utama: pertama, kebijaksanaan di balik hukum; kedua, tujuan akhir yang baik yang ingin dicapai oleh hukum; ketiga, rangkaian niat ketuhanan dan konsep moral yang mendasari hukum; dan keempat, *mashari*, yaitu nilai dan prinsip kemanusiaan yang menjadi inti dari konsep maqashid yang ditawarkan.

Cendekiawan modern membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan: maqashid `ama (tujuan umum), maqashid khassah (tujuan khusus), dan maqashid juz'iyah (tujuan parsial). Maqashid `ama mencakup nilai dan makna yang berlaku secara umum di seluruh atau sebagian besar negara tasyri', seperti keadilan,

kebebasan, dan kesejahteraan. Maqashid khassah berhubungan dengan manfaat dan nilai-nilai yang tercermin dalam bab tertentu dari syariah, sedangkan maqashid juz'iyah berkaitan dengan tujuan dan nilai dalam konteks administrasi hukum tertentu. Cendekiawan klasik seperti al-Shatibi menempatkan maqashid syariah pada tingkat piramida, dimulai dari maqashid `ama, lalu maqashid khassah, dan akhirnya maqashid juz'iyah. Dari sudut pandang lain, maqashid dibagi menjadi dharuriyyat (primer), haajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier), dengan prioritas yang lebih tinggi diberikan pada dharuriyyat jika terjadi konflik antara maqashid. Teori ini, meskipun terlihat sederhana, sangat kompleks dalam penerapannya. Oleh karena itu, terdapat pandangan berbeda di kalangan ulama modern, seperti Jamaluddin Atiyah dan Jasser Auda, yang menawarkan interpretasi berbeda dari komposisi klasik tersebut.¹³

Para cendekiawan modern berpendapat bahwa maqashid al-syariah tidak harus dipandang sebagai struktur piramidal yang terbagi menjadi tingkatan atas dan bawah, melainkan sebagai lingkaran-lingkaran yang saling berinteraksi dan berpotongan (dawair mutadakhilah wa mutaqati'ah). Konsep maqashid ini menggambarkan hubungan yang saling terkait di antara berbagai tujuan dan nilai. Mereka juga berpendapat bahwa maqashid tidak seharusnya dibatasi pada definisi yang diberikan oleh para sarjana klasik, karena perkembangan zaman mempengaruhi perubahan dalam hukum. Hal-hal yang mungkin dianggap tidak berharga pada zaman klasik kini bisa menjadi sangat berharga, seperti berbagai komoditas, jenis tanaman, atau jenis pekerjaan. Sebaliknya, nilai suatu hal dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan tempat tertentu.

Menurut konsep maqashid al-syariah, ulama klasik seperti Al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat, di mana melindungi kepercayaan dianggap sebagai prioritas utama. Namun, menurut ulama kontemporer seperti Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan adalah yang paling utama. Hal ini juga tercermin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Artinya, kebebasan beragama dan hak asasi manusia dijamin oleh negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, suatu aturan yang tidak menghormati hak asasi manusia dan prinsip persamaan serta keadilan tidak akan mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan.

Untuk melestarikan kemaslahatan, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil: pertama, *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat mempertahankan keberadaannya) dan kedua, *hifdzuha min nahiyah al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh, untuk mencegah hilangnya kepercayaan, disyariatkan untuk melakukan jihad. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berijtihad melalui musyawarah untuk mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum. Pengabulan uji materi terhadap Undang-Undang Adminduk oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melestarikan dan melindungi hak penghayat agama serta mencegah diskriminasi terhadap keberadaan mereka.

¹³Mayangsari dan Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", 56-58.

Dalam pemikiran Ushul fiqh, ada tiga cara untuk menentukan legalitas suatu masalah yang sekaligus membagi masalah menjadi tiga kategori:

- 1) Masalah yang legalitasnya berdasarkan nash (masalah mu'tabarah), yaitu masalah yang diakui karena adanya dasar dari al-Qur'an atau hadits.
- 2) Masalah yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari' (masalah mulghah), yaitu masalah yang dianggap baik oleh manusia tetapi bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, alasan untuk menerapkan masalah semacam ini tidak dapat dibenarkan.
- 3) Masalah yang tidak memiliki legalitas nash (masalah al-mursalah), yaitu masalah yang tidak diperintahkan oleh al-Qur'an atau hadits, tetapi tidak bertentangan dengan keduanya.

Ketiga kategori ini membantu dalam menentukan apakah suatu masalah dapat diterima atau tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan legalitas masalah yang telah dijelaskan, dalam konteks uji materi Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan, jelas bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan yang diatur dalam UUD 1945. Dalam teks al-Qur'an, kepentingan agama, khususnya kepentingan dharuriyyah (yang paling penting), harus diprioritaskan. Oleh karena itu, hukum perlu diperbaiki melalui pengabulan uji materi yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan dikabulkannya uji materi dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip masalah dalam maqashid syariah. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berusaha melindungi kepentingan dharuriyyah, yaitu kepentingan utama yang berdasarkan teks al-Qur'an, maqashid syariah, dan Konstitusi Nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menetapkan bahwa kolom agama dalam dokumen resmi harus mencakup aliran kepercayaan. Keputusan yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, merujuk pada UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dan pasal 28E ayat (1) dan (2). Dengan menegaskan bahwa agama dan kepercayaan adalah dua hal yang berbeda namun sama-sama diakui, keputusan ini menghargai hak asasi manusia dan menjamin inklusi kepercayaan dalam sistem hukum dan administratif negara.

Keputusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Maqashid Syariah, khususnya prinsip perlindungan agama (*Hifdz Ad-din*) dan prinsip kemaslahatan. Prinsip perlindungan agama menekankan pentingnya melindungi hak-hak beragama dan kepercayaan individu, sementara prinsip kemaslahatan berfokus pada kesejahteraan umum dengan mengakomodasi berbagai bentuk kepercayaan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi hukum, tetapi juga mendukung keadilan dan inklusi dalam pengakuan kepercayaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Auda, Jasser. *Al-Ijtihad al-Maqashidi: Min al-Tashawwur ila al-Tanzil al-'Amali*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nasyr, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Damami, Mohammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001.
- Hasan, Angga Praja Firdaus. "Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah." Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hasibuan, Ahmar Rudi. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan." Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2019.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Moderasi Islam Pencatuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid." *Jurnal Aqlam; Jurnal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 181–95.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 Edisi November 2017*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Fath, 2013.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kolom Agama pada KTP dan KK (2016).
- Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika, dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 56.
- Muchimah, dan Muh. Bachrul Ulum. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." *Volksgeist* 3, no. 1 (2020): 53–67.
- Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diedit oleh B. Arief Sidharta. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Fitrah, 2010.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

(2005).

- Rrizal Mustansyir, Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Teguh Triesna Dewa (2017), *Konsekuensi Yuridis Pengosongan Identitas Agama Pada Kartu Tanda Penduduk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapat Pelayanan Publik*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 55-59
- Utari, Indah Dwi. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Kosntitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Das." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 48–77.
- Wahyudi, Moh. "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk." Skripsi, Yogyakarta: UII, 2018.